



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Sui Rasau, 12 April 1974/ umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dengan menggunakan domisili elektronik abahagilbheih@gmail.com dan layanan pesan di nomor XXXX, **Pemohon I;**

PEMOHON II, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Sui Rasau, 19 Februari 1985/ umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik abahagilbheih@gmail.com dengan layanan pesan di nomor XXXX; **Pemohon II;**

Untuk selanjutnya disebut para Pemohon terkecuali di amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw, tanggal 10 Desember 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 April 1997, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Satar bin Nursadin, sedangkan yang menikahkan adalah Penghulu Kampung yang bernama Amsun dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Bahrudin bin Rabyan dan H. Hamid bin Abdullah serta mas kawin berupa cincin seberat 2 (dua) gram, dan sudah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX tanggal 06 November 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. ANAK, NIK XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 01 Agustus 1999, Pendidikan Strata I
 - 2.2. ANAK, NIK XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 11 April 2005, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat AtasSekarang anak tersebut diatas berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan dengan cara siri namun Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan dan terdaftar perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:
 - 4.1. ANAK, AN, NIK XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 01 Agustus 1999, Pendidikan Strata I
 - 4.2. XXXX, NIK XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 11 April 2005, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Anak yang tersebut diatas lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Mempawah dan ketika akan membuat Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga harus ada penetapan asal usul anak, jika tidak ada penetapan asal usul anak maka anak tersebut akan dinyatakan sebagai Family lain di dalam Kartu Keluarga;

5. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tentang asal-usul anak karena untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak, membuat Kartu Keluarga serta Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

5.1. Anak, NIK XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 01 Agustus 1999, Pendidikan Strata I

5.2. ANAK NIK XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 11 April 2005, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Anak yang tersebut diatas adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan secara siri;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak yang bernama:

2.1. ANAK, NIK XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 01 Agustus 1999, Pendidikan Strata I

2.2. ANAK, NIK XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 11 April 2005, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Anak yang tersebut diatas adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon setelah adanya tambahan penjelasan sebagaimana terinci dalam berita acara sidang;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Pemohon I dan NIK XXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dan telah sesuai aslinya, lalu di beri paraf dan kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 19 Febrauri 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 06 November 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P-1;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX /Disp/2010 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 2 Pebruari 2010, telah bermeterai

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen di Kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX 0/Disp/2010 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 2 Pebruari 2010, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P-5;

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gang XXXX, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini karena hendak mengurus permohonan penetapan asal usul kedua anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 1997 namun baru dicatatkan dan mendapat buku nikah dari KUA pada November 2024 lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di tahun 1997 sebab saat itu masih kecil. Namun Pemohon I dan Pemohon II cerita bahwa pernikahan dilangsungkan tahun 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada dikaruniai dua orang anak yakni Muhammad Agil dan Nurul Hikmah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebab saat itu hanya menikah sirri dan memang tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di KUA barulah kemudian di bulan November 2024 Para Pemohon dinikahkan ulang oleh KUA dan mendapat buku nikah;

- Bahwa kedua anak tersebut masing-masing sudah memiliki kutipan akta lahir;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengesahkan status keduanya sebab kedua anak tersebut lahir sebelum tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di KUA sehingga saat Pemohon I dan Pemohon II ingin memperbaiki identitas kependudukannya kedua anak tersebut akhirnya hanya tidak diakui sebab anak kandung melainkan hanya family lain dalam Kartu Keluarganya;

2.

SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Gang XXXX, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah kemenakan Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini karena hendak mengurus permohonan pengesahan kedua anaknya;
- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 1997 namun baru dicatatkan dan mendapat buku nikah dari KUA pada November 2024 lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di tahun 1997 sebab saat itu masih kecil. Namun Pemohon I dan Pemohon II cerita bahwa pernikahan dilangsungkan tahun 1997 di rumah orang tua Pemohon II di

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada dikaruniai dua orang anak yakni Muhammad Agil dan Nurul Hikmah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebab saat itu hanya menikah sirri dan memang tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di KUA barulah kemudian di bulan November 2024 Para Pemohon dinikahkan ulang oleh KUA dan mendapat buku nikah;
- Bahwa kedua anak tersebut masing-masing sudah memiliki kutipan akta lahir;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengesahkan status keduanya sebagai anak kandung sebab saat ingin memperbaiki Kartu Keluarganya kedua anak tersebut hanya disebut sebagai family lain;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut dan tidak akan menghadirkan bukti lagi baik surat maupun saksi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 April 1997, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Satar bin Nursadin,

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw



sedangkan yang menikahkan adalah Penghulu Kampung yang bernama Amsun dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Bahrudin bin Rabyan dan H. Hamid bin Abdullah serta mas kawin berupa cincin seberat 2 (dua) gram, dan sudah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX tanggal 06 November 2024; dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 01 Agustus 1999, Pendidikan Strata I; XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 11 April 2005, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan dengan cara siri namun Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan dan terdaftar perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Mempawah; kedua anak tersebut diatas lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dan ketika akan membuat Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga harus ada penetapan asal usul anak, jika tidak ada penetapan asal usul anak maka anak tersebut akan dinyatakan sebagai Family lain di dalam Kartu Keluarga; Bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tentang asal-usul anak karena untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak, membuat Kartu Keluarga serta Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah serta kedua anak para Pemohon hidup dalam satu keluarga namun status Para Pemohon adalah kawin tidak tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara sah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh sehingganya memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Muhammad Agil bin H. Ruspandi, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 01 Agustus 1999, dan Nurul Hikmah binti H. Ruspandi, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 11 April 2005;

Menimbang, bahwa saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang sebelumnya telah menikah secara siri pada tahun 1997 dan belum tercatat kemudian para Pemohon mencatatkan pernikahannya pada tanggal 6 November 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu Muhammad Agil bin H.

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruspandi, AN, NIK 6102070108990002, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 01 Agustus 1999, dan Nurul Hikmah binti H. Ruspandi, AN, NIK 6102075104050003, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 11 April 2005, sedangkan tujuan permohonan para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah untuk memperbaiki identitas yang ada di kartu keluarga dan akta kelahiran kedua anak para Pemohon karena ketika akan memperbaiki Kartu Keluarga harus ada penetapan asal usul anak, jika tidak ada penetapan asal usul anak maka anak tersebut akan dinyatakan sebagai Family lain di dalam Kartu Keluarga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 April 1997, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Satar bin Nursadin, sedangkan yang menikahkan adalah Penghulu Kampung yang bernama Amsun dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Bahrudin bin Rabyan dan H. Hamid bin Abdullah serta mas kawin berupa cincin seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai dua orang anak XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 01 Agustus 1999, dan Nurul XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 11 April 2005;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX tanggal 06 November 2024;
- Bahwa di dalam dokumen Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II masih tertulis kawin tidak tercatat demikian juga dengan identitas kedua anak Pemohon I dan Pemohon II dan ketika akan memperbaiki Kartu Keluarga harus ada penetapan asal usul anak, jika tidak ada penetapan asal usul anak maka anak tersebut akan dinyatakan sebagai Family lain di dalam Kartu Keluarga;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Tentang Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa permohonan para Pemohon adalah perihal asal usul anak yang mana ketika akan memperbaiki kartu keluarga harus ada penetapan asal usul anak, jika tidak ada penetapan asal usul anak maka anak tersebut akan dinyatakan sebagai Family lain di dalam Kartu Keluarga sedangkan kedua anak para Pemohon lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Bahwa, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 April 1997 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa kaidah Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa "*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*". Anak memiliki hak untuk mengetahui identitas kedua orang tuanya karena akan berakibat terhadap hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa perlindungan terhadap status anak untuk mengetahui identitas orang tuanya tercatat dalam Akta Kelahiran, maka akta

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw



tersebut haruslah sesuai dengan status senyatanya anak tersebut. Oleh karena para Pemohon telah melakukan nikah ulang sehingga peristiwa nikah ulang tersebut lebih belakang dari kelahiran anak para Pemohon, maka dengan memperhatikan kepentingan anak, permohonan para Pemohon untuk memperbaiki catatan tersebut patut dikabulkan demi jelasnya identitas anak tersebut sebagaimana ketentuan peraturan di atas;

Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah sesuai ketentuan agama Islam terjadi pada tanggal 12 April 1997 dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak yaitu Muhammad Agil bin H. Ruspandi, AN, NIK 6102070108990002, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 01 Agustus 1999, dan Nurul Hikmah binti H. Ruspandi, AN, NIK 6102075104050003, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 11 April 2005;;

Bahwa sehubungan dengan status kedua anak para Pemohon tersebut, apabila didasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah para Pemohon tidak dapat dipergunakan sebagai bukti keabsahan anak para Pemohon sebagai dasar pencatatan kelahiran pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu adanya penetapan asal-usul anak tersebut dari Pengadilan;

Bahwa Pengadilan Agama dapat dimintakan penetapan hukum tentang asal usul anak. Dengan terlebih dahulu Pengadilan Agama tersebut memeriksa asal usul anak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, tes DNA, pengakuan ayah (Istilhaq), sumpah ibunya dan/atau alat bukti lainnya. Apabila telah dapat dibuktikan siapa ayah

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw



dari anak tersebut, maka Pengadilan Agama memberi putusan dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari ayahnya dimaksud;

Bahwa berdasar pengakuan para Pemohon dan fakta hukum diatas bahwa anak yang bernama XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 01 Agustus 1999, dan XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 11 April 2005 adalah anak kandung para Pemohon, maka secara hukum kedua anak tersebut harus mendapatkan perlindungan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (vide Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 2 beserta penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa oleh karena anak-anak tersebut di atas telah dinyatakan sebagai anak kandung para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi Pencatat Kelahiran untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang bersangkutan dan memperbarui pencatatan yang ada pada dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan

Halaman 13 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Mpw



menyatakan kedua anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ;
 - 2.1. ANAK, NIK XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 01 Agustus 1999;
 - 2.2. ANAK, NIK XXXX, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 11 April 2005;adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan



dibantu oleh Nuri Khatulistiwa, S.H sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistiwa, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00